P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARIUS OLA LEWAR Alias OLA ;**
2. Tempat Lahir : Waiwerang ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Juli 1970 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kabupaten Flores TImur ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Lrt tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/ Pen/Pid.B/2015/PN.Lrt tanggal 20 Oktober 2015 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marius Ola Lewar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan pidana *" Dengan sengaja tanpa izin memberikan kepada orang lain untuk bermain judi kepada Umum atau dengan sengajaturut campur dalam perusahan perjudian"* sebagaimana didakwakan dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905,
   - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ; dimusnahkan ;
   - 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka ;
   - uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000.dirampas untuk negara ,;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Riang Muko, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, " dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas Saksi Maksimus Banase, Saksi Antonius Cruel Amalibu dan Saksi Jerubeam Nalebara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola atas informasi yang didapatkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim sms ke HP Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola ;
- Bahwa cara Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola melakukan permainan judi kupon putih yaitu dengan cara Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim sms ke HP Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola, selanjutnya angka-angka

kupon putih tersebut Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola kirim ke bandar an. BREMA di Woton Adonara Timur, melalui sms dan permainannya adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka yang dipilih sesuai dengan selera pembeli dan minimal adalah dua angka yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan teknis tentang adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli, bisa juga tida angka dan empat angka maksimalnya dan hasil angka yang dibeli oleh pembeli kemudian sms angka-angka tersebut dikirim kepada bandar an. BREMA ;

- Bahwa hasil yang diperoleh oleh pembeli dengan membeli angka tersebut adalah apabila dua angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000., (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila tiga angka yang keluar akan mendapatkan hasil Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kalau yang keluar empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) itu untuk satu kali dan apabila angka yang dibeli pembeli dikalikan dua maka uang yang didapat dikalikan dua ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola melakukan judi adalah untuk memperoleh uang yang lebih besar ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola tidak terdapat ijin dari pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Riang Muko, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diakan suatu

syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas Saksi Maksimus Banase, Saksi Antonius Cruel Amalibu dan Saksi Jerubeam Nalebara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas informasi yang didapatkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa

Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim sms ke HP Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola ;

- Bahwa cara Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola melakukan permainan judi kupon putih yaitu dengan cara Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim sms ke HP Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola, selanjutnya angka-angka kupon putih tersebut Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola kirim ke bandar an. BREMA di Woton Adonara Timur, melalui sms dan permainannya adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka yang dipilih sesuai dengan selera pembeli dan minimal adalah dua angka yang dibeli, bisa juga tida angka dan empat angka maksimalnya dan hasil angka yang dibeli oleh pembeli kemudian sms angka-angka tersebut dikirim kepada bandar an. BREMA ;
- Bahwa hasil yang diperoleh oleh pembeli dengan membeli angka tersebut adalah apabila dua angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000., (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila tiga angka yang keluar akan mendapatkan hasil Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kalau yang keluar empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) itu untuk satu kali dan apabila angka yang dibeli pembeli dikalikan dua maka uang yang didapat dikalikan dua ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola melakukan judi adalah untuk memperoleh uang yang lebih besar ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa Marius Ola Lewar Alias Ola tidak terdapat ijin dari pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu hal ini dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAKSIMUS BANASE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MARIUS OLA LEWAR ;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita di Riang Muko Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores timur atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara JERUBEAM NALEBARA dan saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar ;
- Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang memegang Handphone dan ada beberapa lembar rekapan angka-angka kupon putih beserta uang tunai ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bila ia sebagai penjual angka-angka kupon yang bertugas menjual angka-angka tersebut kepada pembeli yaitu dengan cara pembeli menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim SMS ke Handphone Terdakwa, selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa kirim lagi bandarnya yang bernama BREMA di Wotan Adonara Timur ;

- Bahwa cara bermain judi angka-angka kupon putih adalah pembeli membeli angka-angka berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila angka-angka tersebut keluar dengan benar akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak keluar maka uang hasil pembelian angka-angka judi kupon tersebut menjadi milik bandarnya ;
- Bahwa adapun hadiah yang di dapat pembeli jika benar menebak angka-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angka yaitu apabila keluar 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp.65.000., (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual angka-angka tersebut Rp.1000, (seribu) rupiha perangka ;
- Bahwa hingga saat ini saksi berusaha mencari bandar judi angka kupon putih namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan ketika saksi menangkapnya dan Tedakwa menjual angka-angka kupon putih sudah 1 (satu) bulan lebih ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905, uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000., 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ;
- Bahwa ketika Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku menjual angka-angka tersebut ke masyarakat sekitar, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JERUBEAM NALEBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MARIUS OLA LEWAR ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa awalnya saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita di Riang Muko Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores timur atau tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi MAKSIMUS BANASE dan saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang memegang Handphone dan ada beberapa lembar rekapan angka-angka kupon putih beserta uang tunai ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bila ia sebagai penjual angka-angka kupon yang bertugas menjual angka-angka tersebut kepada pembeli yaitu dengan cara pembeli menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim SMS ke Handphone Terdakwa, selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa kirim lagi bandarnya yang bernama BREMA di Wotan Adonara Timur ;
- Bahwa cara bermain judi angka-angka kupon putih adalah pembeli membeli angka-angka berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila angka-angka tersebut keluar dengan benar akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak keluar maka uang hasil pembelian angka-angka judi kupon tersebut menjadi milik bandarnya ;
- Bahwa adapun hadiah yang didapat pembeli jika benar menebak angka-angka yaitu apabila keluar 2 (dua) angka mendapat uang sebesar

Rp.65.000., (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual angka-angka tersebut Rp.1000, (seribu) rupiha perangka ;
- Bahwa hingga saat ini saksi berusaha mencari bandar judi angka kupon putih namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan ketika saksi menangkapnya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menjual angka-angka kupon putih sudah 1 (satu) bulan lebih ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905, uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000., 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ;
- Bahwa ketika Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku menjual angka-angka tersebut ke masyarakat sekitar, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama isteri sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Wailingo, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab.Flores Timur ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan kegiatan permainan angka-angka kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih Terdakwa sebagai pengecer yang bertugas menerima pesanan angka-angka kemudian angka-angka tersebut Terdakwa kirim lagi ke bandarnya bernama BREMA melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut dari bulan Mei 2015 ;
- Bahwa cara bermain permainan angka kupon putih yaitu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, kami mohon maaf atas kekurangan perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan angka-angka ke masyarakat sekitar lalu apabila ada pembeli memesan, Terdakwa menawarkan bertemu langsung atau lewat SMS yang mana harga perangkanya adalah Rp.1000 (seribu Rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pembeli dapat memesan angka yang kelipatannya adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jika ada angka yang keluar sesuai dengan pesanan maka pembeli mendapat hadiah uang yaitu apabila angka yang keluar 2 (dua) angka maka pembeli mendapat uang sejumlah Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu Rupiah), jika 3 (tiga) angka yang keluar mendapat hadiah sebesar Rp.250.000, (dua ratu lima puluh ribu Rupiah) dan bila 4 (empat) angka yang keluar pembeli mendapat uang sejumlah Rp.2.000.000., (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa biasanya pembeli memesan angka-angka tersebut melalui Handphone Terdakwa yang bernomor 081246589905 dimana Terdakwa menjualnya hampir setiap hari kemudian angka-angka tersebut dikirim kembali ke bandar keesokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sepuluh persen dari uang pembelian angka-angka kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa tertarik menjual angka-angka tersebut karena diiming-imingi oleh BREMA bisa mendapat keuntungan yang besar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar dari bandar bernama BREMA melalui SMS ;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa sifat dari permainan kupon putih adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka,
- 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905,
- uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelerkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000.-

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama isteri sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Wailingo, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab.Flores Timur ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar saksi MARIUS OLA LEWAR bersama saksi JERUBEAM NALEBARA dan saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU menuju lokasi kejadian dan setelah berada dirumah Terdakwa saksi MARIUS OLA LEWAR bersama saksi JERUBEAM NALEBARA dan saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU melihat Terdakwa sedang memegang Handphone dan ada beberapa lembar rekapan angka-angka kupon putih beserta uang tunai, kemudian Terdakwa mengaku bila ia sebagai penjual angka-angka kupon yang bertugas menjual angka-angka tersebut kepada pembeli yaitu dengan cara pembeli menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim SMS ke Handphone Terdakwa, selanjutnya angka-angka

tersebut Terdakwa kirim lagi bandarnya yang bernama BREMA di Wotan Adonara Timur ;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905, uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000., 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual angka-angka tersebut ke masyarakat sekitar, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut dari bulan Mei 2015 ;

- Bahwa selanjutnya pembeli dapat memesan angka yang kelipatannya adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jika ada angka yang keluar sesuai dengan pesanan maka pembeli mendapat hadiah uang yaitu apabila angka yang keluar 2 (dua) angka maka pembeli mendapat uang sejumlah Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu Rupiah), jika 3 (tiga) angka yang keluar mendapat hadiah sebesar Rp.250.000, (dua ratu lima puluh ribu Rupiah) dan bila 4 (empat) angka yang keluar pembeli mendapat uang sejumlah Rp.2.000.000., (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa pembeli memesan angka-angka tersebut melalui Handphone Terdakwa yang bernomor 081246589905 dimana Terdakwa menjualnya hampir setiap hari kemudian angka-angka tersebut dikirim kembali ke bandar ke esokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar dari bandar bernama BREMA melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sepuluh persen dari uang pembelian angka-angka kupon putih ;

- Bahwa Terdakwa tertarik menjual angka-angka tersebut karena diiming-imingi oleh BREMA bisa mendapat keuntungan yang besar ;
- Bahwa sifat dari permainan kupon putih adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. tanpa izin ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. dengan sengaja

4. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MARIUS OLA LEWAR Alias OLA sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur 'Barangsiapa " telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. tanpa izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta

dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas baik dari pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi –saksi, Terdakwa dalam bermain judi kupon putih telah menawarkan kepada masyarakat disekitarnya yang mana hasil dari penjualan kupon putih tersebut disetorkan ke BREMA sebagai bandarnya dan untuk mengetahui angka-angka yang keluar Terdakwa menerima sms lewat handphone dari BREMA, ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, para pemasang/pembeli ataupun bandar tidak dapat memastikan angka yang pasti akan keluar atau tepat dan pada pokoknya merupakan permainan yang didasarkan pada sifat untung-untungan belaka, maka permainan kupon putih ini adalah termasuk pengertian judi yang keberadaannya harus ada izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

tidak memiliki Izin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *" tanpa izin "* ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih tersebut adalah dengan cara menawarkan angka-angka kupon putih ke masyarakat kemudian khusunya pembeli dan jika angka-angka kupon putih tersebut benar tebakannya maka sesuai jumlah angka tebakan akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa apabila pembeli tebakannya salah maka uang tebakannya menjadi milik bandar yang selanjutnya disetorkan kepada bandar bernama BREMA dan untuk mengetahui

angka-angka kupon putih yang keluar Terdakwa mendapat kiriman SMS melalui hand phone bandarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa benar-benar mempunyai kehendak dalam niatnya untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut sehingga dengan demikian unsur ***"dengan sengaja"*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa telah terbukti :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama isteri sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Wailingo, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab.Flores Timur ;
- Bahwa dari informasi masyarakat sekitar kemudian saksi MARIUS OLA LEWAR bersama saksi JERUBEAM NALEBARA dan saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU menuju lokasi kejadian dan setelah berada dirumah Terdakwa saksi MARIUS OLA LEWAR bersama saksi JERUBEAM NALEBARA dan saudara ANTONIUS CRUEL AMA LIBU melihat Terdakwa sedang memegang Handphone dan ada beberapa lembar rekapan angka-angka kupon putih beserta uang tunai, kemudian Terdakwa mengaku bila ia sebagai penjual angka-angka kupon yang bertugas menjual angka-angka tersebut kepada pembeli yaitu dengan cara pembeli menerima pasangan angka dari pembeli dengan cara mengirim SMS ke Handphone Terdakwa, selanjutnya angka-angka

tersebut Terdakwa kirim lagi bandarnya yang bernama BREMA di Wotan Adonara Timur ;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905, uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000., 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual angka-angka tersebut ke masyarakat sekitar, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut dari bulan Mei 2015 ;
- Bahwa selanjutnya pembeli dapat memesan angka yang kelipatannya adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jika ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silahkan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angka yang keluar sesuai dengan pesanan maka pembeli mendapat hadiah uang yaitu apabila angka yang keluar 2 (dua) angka maka pembeli mendapat uang sejumlah Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu Rupiah), jika 3 (tiga) angka yang keluar mendapat hadiah sebesar Rp.250.000, (dua ratu lima puluh ribu Rupiah) dan bila 4 (empat) angka yang keluar pembeli mendapat uang sejumlah Rp.2.000.000., (dua juta Rupiah) ;

- Bahwa pembeli memesan angka-angka tersebut melalui Handphone Terdakwa yang bernomor 081246589905 dimana Terdakwa menjualnya hampir setiap hari kemudian angka-angka tersebut dikirim kembali ke bandar ke esokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar dari bandar bernama BREMA melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sepuluh persen dari uang pembelian angka-angka kupon putih ;

Putusan No 64/Pid.B/2015/PN. Lrt., Hal.16 dari 20 Hal.

- Bahwa Terdakwa tertarik menjual angka-angka tersebut karena diiming-imingi oleh BREMA bisa mendapat keuntungan yang besar ;
- Bahwa sifat dari permainan kupon putih adalah untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka, dan uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sajikan, atau informasi yang Anda cari ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MARIUS OLA LEWAR Alias OLA tersebut diatas,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081246589905,
   - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka kupon putih dengan tulisan : 53x5,21x5,42x5,3123x5,1342x5,26x5, dan 30x ;

dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Nokia Model 205, type RM-862 warna putih yang didalam kotak masuk pesan singkat (SMS) dari BELOTO yang berisi angka-angka ;
- uang tunai sebesar Rp.30.000, dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000.,; dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Erwin Saut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua Majelis;

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Hakim-hakim Anggota ;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti ;

Seprianus Belplay, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)